



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : B-II/Sti.20/I.1/KP.00.3/01/2019

TENTANG
JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS HARIAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan PMA nomor 45 Tahun 2015 tentang perubahan atas PMA nomor 28 tahun 2013 tentang disiplin kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama serta PMA Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan berpakaian merupakan bagian dari identitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- b. Bahwa jam kerja dan pakaian yang digunakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan contoh bagi mahasiswa dan mahasiswi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Islam;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/05299 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS HARIAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
- PERTAMA : Ketentuan jam kerja dan berpakaian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- KEDUA : Selama tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berada di Kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau diwajibkan mengikuti aturan jam kerja dan berpenampilan dengan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan, dibawah ini :

1. Jam Kerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan

JAM MASUK	ISTIRAHAT	JAM PULANG
Senin s/d Kamis		Senin s/d Kamis
07.30 Wib	12.00 s/d 13.00 Wib	16.00 Wib
Hari Jumat		Hari Jumat
07.30 Wib	11.30 s/d 13.00 Wib	16.30 Wib

Setiap pegawai dan dosen wajib memenuhi jam kantor sebanyak 7,5 jam sehari atau 37,5 jam sepekan

2. Pakaian Dinas Harian Tenaga Pendidik dan Kependidikan

HARI	PRIA	WANITA
Senin	<i>Atasan</i> : Kemeja putih <i>Bawahan</i> : Celana kain berwarna gelap	<i>Atasan</i> : Kemeja/Baju putih <i>Bawahan</i> : Rok berwarna Gelap atau gamis hitam dengan Jilbab Putih
Selasa	<i>Atasan</i> : Kemeja <i>Bawahan</i> : Celana berbahan kain	<i>Atasan</i> : Berpakaian Muslimah/Gamis <i>Bawahan</i> : Rok
Rabu	<i>Atasan</i> : Pakaian Bebas <i>Bawahan</i> : Rapi /Pakaian olahraga dan Besepatu	<i>Atasan</i> : Berpakaian Muslimah/Gamis/Olahraga <i>Bawahan</i> : rok/celana rok
Kamis	<i>Atasan</i> : <i>Batik</i> <i>Bawahan</i> : Celana berbahan kain	<i>Atasan</i> : Batik <i>Bawahan</i> : Rok
Jumat	Pakaian Kurung Melayu/Muslim	Pakaian Kurung Melayu/Muslimah

Dengan ketentuan wajib memakai sepatu pada hari Senin s/d Kamis dan Hari Jumat menyesuaikan. Untuk Wanita tidak memakai pakaian berbahan transparan dan ketat, laki-laki tidak memakai pakaian berbahan jeans.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal 16 Januari 2019
Ketua

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag